



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
Jalan Amir Hamzah Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor: 421/1321/08/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANDAR LAMPUNG:

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara adalah merupakan kewajiban / tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
 - b. Bahwa pihak swasta / masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara melalui pendirian Lembaga Pendidikan.
- MENGINGAT :**
- a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - f. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 08/Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung.
- MEMPERHATIKAN :**
- a. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kecamatan Tanjungkarang Timur Nomor: 503.36.00.2003 tanggal 05 April 2003, Perihal usul Izin Pendirian TK. AL-ANWAR Kecamatan. Tanjungkarang Timur
 - b. Hasil penilaian syarat-syarat Pendirian Taman Kanak-Kanak oleh Tim Penilai Pendirian Sekolah / TK tanggal 11 Mei 2003.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberikan izin kepada Yayasan AL-ANWAR untuk menyelenggarakan, mendirikan Taman Kanak-Kanak AL- ANWAR, dengan alamat JL P.Tirtayasa Campang Raya Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung dengan Nomor Register / NSS dan NIS

0 0 2 1 2 6 0 0 5 0 1 7 / 0 0 0 1 7 0

Kedua

- : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Pra Sekolah maka surat izin ini tidak berlaku lagi.

Ketiga

- : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 21 Mei 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan
Kota Bandar Lampung,

